

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perbandingan Konsep Hukum *E-commerce*

1. Pengertian Perbandingan Hukum

Sistem hukum di negara-negara yang termasuk dalam lingkungan hukum Civil Law atau Eropa Kontinental dan ilmu pengetahuan yang mempelajari sistem hukum tersebut pada dasarnya berlandaskan pada hukum Romawi.¹⁷ Hukum Romawi yang tumbuh dan berkembang di daratan Eropa dikembangkan oleh kalangan perguruan tinggi di daratan Eropa. Sistem yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang didasarkan atas hukum Romawi disebut sebagai civil Law.¹⁸ Dalam perkembangannya sistem Civil Law berhasil menguasai daerah-daerah luas di luar daratan Eropa, baik sebagai akibat penjajahan maupun hasil resepsi oleh bangsa-bangsa lain.¹⁹ Civil law sistem memiliki tiga karakteristik, yaitu adanya sistem kodifikasi, hakim tidak terikat dengan preseden sehingga undang-undang menjadi rujukan hukumnya yang utama dan yang terakhir sistem peradilannya bersifat inkuisitorial, artinya bahwa dalam sistem ini, hakim mempunyai peranan besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara. Negara-negara yang termasuk kedalam Civil Law sistem seperti Indonesia dan Tiongkok.

¹⁷ Sardjono, 1985. *Perbandingan Hukum Perdata*, materi Kuliah Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. Hal 19

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki.2009. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hal. 262

¹⁹ Djoni, Op.cit. Hal. 45

Perbandingan Hukum menurut Gutteridge dalam bukunya yang berjudul *Comparative Law* (1949) yang menyatakan bahwa hukum tidak lain daripada suatu metode yaitu metode perbandingan yang dapat dipergunakan dalam semua cabang hukum.²⁰ Pengertian perbandingan hukum yang dirumuskan oleh A.E Orucu dalam bukunya *Method and Object of Comparative Law* menyatakan perbandingan hukum merupakan suatu disiplin hukum yang bertujuan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan serta menemukan pula hubungan-hubungan erat antara berbagai sistem-sistem hukum, melihat perbandingan lembaga-lembaga hukum dan konsep-konsep serta mencoba menentukan suatu penyelesaian atas masalah-masalah tertentu dalam sistem hukum yang dimaksud, dengan tujuan seperti pembaharuan hukum, unifikasi dan lain sebagainya.²¹ Sedangkan Subekti dalam bukunya *Perbandingan Hukum Perdata* mengemukakan bahwa dalam mempelajari perbandingan hukum tidak semata-mata ingin mengetahui perbedaan-perbedaan itu, tetapi yang paling penting adalah untuk mengetahui sebab-sebab adanya perbedaan tersebut.²²

Soerjono Soekanto secara sederhana mengartikan perbandingan sebagai suatu kegiatan untuk mengadakan identifikasi terhadap persamaan dan/atau perbedaan antara dua gejala tertentu atau lebih.²³ Sedangkan Sunaryati Hartono memberikan pandangan menurutnya membandingkan

²⁰ Djoni, Loc.cit.

²¹ Ibid. Hal 3

²² Ibid. Hal. 7

²³ Soerjono Soekanto. 1979. *Perbandingan Hukum*, Bandung: Alumni. Hal. 10

berarti mencari persamaan dan perbedaan dari dua objek atau lebih. Jika terdapat titik persamaan barulah akan mencari perbedaannya. Mencari titik persamaan dinamakan menggolongkan dalam *genus*. Kalau dua hal sudah ditentukan termasuk dalam genus yang sama barulah dapat dicari perbedaan yang ada antara kedua hal yang dibandingkan itu untuk digolongkan kedalam *species*.²⁴ Dalam mencari golongan tersebut perlu dicari kualifikasi dan klasifikasi.

Satjipto Rahardjo berpendapat mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari hukum asing tidak sama dengan melakukan perbandingan hukum. Untuk dapat dikatakan sebagai perbandingan hukum maka bahan-bahan hukum asing yang dikumpulkan tersebut dapat mengarah kepada keinginan tertentu seperti:²⁵

- a. Menunjukkan perbedaan dan persamaan yang ada antara sistem hukum atau bidang-bidang hukum yang dipelajari.
- b. Menjelaskan mengapa terjadi persamaan atau perbedaan yang demikian itu, faktor-faktor apa yang menyebabkannya.
- c. Memberikan penilaian terhadap masing-masing sistem yang digunakan.
- d. Memikirkan kemungkinan apa yang bisa ditarik sebagai kelanjutan dari hasil studi perbandingan yang telah dilakukan.

²⁴ Sunaryati Hartono, 1982. *Capita Selecta Perbandingan Hukum*. Bandung: Alumni. Hal. 10

²⁵ Satjipto Rahardjo, 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni. Hal. 331

- e. Merumuskan kecenderungan yang umum pada perkembangan hukum, termasuk di dalam irama dan keteraturan yang dapat dilihat pada perkembangan hukum tersebut.
- f. Salah satu segi yang penting dari studi perbandingan ini adalah kemungkinan untuk menemukan asas-asas umum yang didapat sebagai hasil dari pelacakan yang dilakukan dengan cara perbandingan tersebut.

Tujuan perbandingan hukum menurut Romli Atmasasmita, dapat dibedakan berdasarkan asal usul dan perkembangannya. Melihat dari sudut pandang pragmatis tujuan dari perbandingan hukum adalah tidak semata-mata mencari perbedaan dan persamaan, namun lebih kepada mengadakan pembaharuan hukum. Sedangkan jika dilihat dari segi fungsional maka perbandingan hukum bertujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang nyata dan sama.²⁶

2. Pengertian *E-commerce*

Electronic commerce atau yang disingkat *E-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumer*), manufaktur, *service provider* dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*) yaitu internet.²⁷

Perdagangan elektronik atau yang biasa dikenal dengan *e-commerce* menurut Pasal 1 Angka 2 Permendag Nomor 31 Tahun 2023 menyatakan bahwa Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat

²⁶ Romli Atmasasmita, 1989. *Asas-asas Perbandingan Hukum*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Hal 28-29

²⁷ Abdul Halim Barkatullah, 2017. *Hukum Transaksi Elektronik*. Bandung: Nusa Media. Hal 11

PMSE adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Pada Pasal 1 Angka 3 kemudian menjelaskan mengenai Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menanalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

E-commerce menurut Laudon & Laudon dapat diartikan sebagai proses penjualan dan pembelian barang secara elektronik oleh konsumen, yang merupakan transaksi *business to business* dengan perantara komputer, yakni menggunakan jaringan komputer.²⁸ Adapun terdapat beberapa jenis *e-commerce* yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

a. E-Commerce Business to Business (B2B)

Transaksi *e-commerce* ini dilakukan oleh dua belah pihak yang sama-sama memiliki kepentingan bisnis. Dua belah pihak ini saling mengerti dan mengetahui bisnis yang dijalankan. Contoh nyata transaksi ini adalah produsen dan suplier yang saling bertransaksi secara online baik untuk konsultasi kebutuhan barang, hingga proses pembayarannya.

b. E-commerce Business to Consumer (B2C)

Business to consumer dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi *e-commerce* ini terjadi layaknya jual-beli biasa. Konsumen

²⁸ Gramedia, “Pengertian *E-commerce*”, [https://www.gramedia.com/literasi/e-commerce/#Pengertian E-Commerce](https://www.gramedia.com/literasi/e-commerce/#Pengertian-E-Commerce) diakses pada tanggal 19 Oktober 2023.

mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online.

c. E-commerce Consumer to Consumer

Transaksi jual beli dilakukan secara online melalui marketplace. Pelaku usaha dalam konteks ini juga sebagai konsumen yang menikmati sebagai pengguna marketplace untuk menjual produk kepada konsumen. Contohnya adalah Tokopedia, Tokopedia, Bukalapak, OLX dan sejenisnya.

d. Consumer to Business

Sistem di mana seseorang menjual produk atau layanan ke perusahaan. Misalnya, desainer grafis menawarkan dan menjual logo ke perusahaan makanan. Contohnya adalah freelancer.²⁹

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan mencoba untuk merumuskan sebuah kebijakan untuk mengatur perdagangan, baik itu perdagangan dalam negeri maupun luar negeri melalui sebuah kebijakan dan pengendalian. Kebijakan dan pengendalian yang dimaksud adalah terkait dengan:

- a. Peningkatan efisiensi dan efektivitas Distribusi;
- b. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
- c. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;
- d. Peningkatan akses Pasar bagi Produk Dalam Negeri; dan

²⁹ Ibid.

e. Perlindungan konsumen.³⁰

Dalam hal perdagangan melalui sistem elektronik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 65 mengatur Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Sehingga apabila Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang secara khusus mengatur mengenai pihak yang melakukan PMSE, persyaratan dalam PMSE, penyelenggaraan PMSE, kewajiban Pelaku Usaha, bukti transaksi PMSE, Iklan Elektronik, Penawaran Secara Elektronik, Penerimaan Secara Elektronik, dan Konfirmasi Elektronik, Kontrak Elektronik, perlindungan terhadap data pribadi, pembayaran dalam PMSE, pengiriman Barang dan Jasa dalam PMSE, penukaran Barang atau Jasa dan pembatalan pembelian dalam PMSE, penyelesaian sengketa dalam PMSE dan pembinaan dan pengawasan.

³⁰ Diky Pariadi, 2018, Jurnal Hukum dan Pembangunan: “Pengawasan E-commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, Volume 48 No. 3, Hal. 656.

Berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, pada periode 27 September 2023 telah mengatur perizinan perdagangan melalui sistem elektronik yang secara khusus terdapat pada Pasal 3 sampai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan. Adapun persyaratan umum yang harus dipenuhi pelaku usaha untuk menjalankan usaha pada sektor ekonomi digital adalah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3, yaitu:

- a. Pelaku Usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha dalam melakukan kegiatan usaha di sektor Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.
- b. Selain Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha wajib memperoleh Perizinan Berusaha pada masing-masing sektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.
- c. PSP dikecualikan dari ketentuan kewajiban memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika: bukan merupakan pihak yang mendapatkan manfaat (beneficiary) secara langsung dari transaksi atau tidak terlibat langsung dalam hubungan kontraktual para pihak yang melakukan PMSE.

Pasal 4 khusus untuk pelaku usaha Luar Negeri yang ingin melakukan perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) hanya melakukan kegiatan perdagangan eceran secara daring melalui Sistem Elektronik, menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia Perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet.

B. Hukum Persaingan di Indonesia

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Menurut Arie Siswanto dalam bukunya yang berjudul “Hukum Persaingan Usaha”, yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha adalah instrument hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan. Hukum persaingan juga harus memperhatikan cara mengatur persaingan sedemikian rupa. Sehingga tidak menjadi sarana untuk mendapatkan monopoli. Beranjak dari pengertian diatas maka menurut penulis yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dengan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha.³¹

Dalam hukum persaingan usaha di Indonesia terdapat dua aspek penting yang perlu digaris bawahi yaitu mengenai perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang. Adapun jenis perjanjian yang dilarang dan kegiatan

³¹ Chatamarrasjid Ais, “Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia”, Jakarta: Kencana. Hal. 1-2

yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, antara lain sebagai berikut:

1. Perjanjian yang dilarang

a. Oligopoli

Pengertian oligopoli terdapat dalam Pasal 4 Ayat yang berbunyi sebagai berikut, “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75 persen (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Dengan demikian pelaku usaha dilarang untuk melakukan perjanjian secara bersama-sama untuk melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan/atau jasa lebih dari 75 persen pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu karena praktik tersebut dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat merugikan kepentingan umum.

Oligopoli memiliki dampak negatif terhadap persaingan usaha di dalam suatu pasar, karena pelaku usaha dapat menyetir harga produk

sesuai dengan keinginannya sendiri. Dalam perdagangan elektronik oligopoli merupakan tantangan yang harus dihadapi pada sektor ekonomi saat ini. Ekonomi digital memang memiliki kekhasan dalam sistem pemasarannya karena mampu untuk diakses lintas batas karena itu persaingan dapat terjadi secara masiv yang dapat merugikan pedagang atau pelaku usaha konvensional. Perjanjian oligopli dapat saja terjadi dalam sektor ekonomi digital khususnya dalam perdagangan elektronik karena pelaku usaha dapat mengadakan perjanjian yang dilarang dengan pelaku usaha lain untuk menguasai suatu produk tertentu seperti yang pernah terjadi pada Tiktok shop pada akhir 2023 lalu. Ketidak mampuan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sudah tidak relevan lagi untuk digunakan sebagai wadah dalam melindungi pelaku usaha untuk melakukan persaingan usaha yang sehat pada era digitalisasi.

b. Penetapan harga

Penetapan harga dibagi menjadi beberapa bagian yang diatur pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Antimonopoli, yaitu:

- 1) Penetapan harga (*price fixing*) diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayarkan oleh konsumen. Penetapan ini dapat dilakukan oleh sesama pelaku usaha yang menghasilkan produk barang dan/atau jasa yang sama dengan menerapkan harga

yang harus dibayar oleh konsumen. Untuk perjanjian tertentu seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak ada larangan untuk price fixing sepanjang hal tersebut tidak menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dengan pesaing bisnisnya.

- 2) Diskriminasi harga (*Price discrimination*) adalah kemampuan seorang pemasok untuk menjual produk yang sama pada sejumlah pasar yang terpisah dengan harga-harga yang berbeda. Diskriminasi harga terdapat pada Pasal 6 yang menyatakan Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama. Dalam hal ini diskriminasi harga dilarang untuk dilakukan apabila pelaku usaha membuat suatu perjanjian dengan pelaku usaha lain yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar yang tidak sama atau berbeda dengan harga yang harus dibayar pembeli lain untuk barang dan/atau jasa yang sama, karena hal ini dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat.
- 3) Penetapan harga di bawah harga pasar (*predatory pricing*) diatur dalam ketentuan Pasal 7 yang menyatakan, “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. Penetapan harga dibawah

biaya marginal yang dilarang adalah perjanjian yang dibuat perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dan pelaku usaha pesaingnya dengan tujuan untuk menetapkan harga di bawah pasar atau di bawah biaya rata-rata yang membawa akibat timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat.

Konsumen dalam membeli suatu produk selalu dipengaruhi oleh kualitas dan juga harga dari produk yang akan dibelinya. Jika mampu untuk mendapatkan kualitas yang baik dengan harga rendah maka jelas produk tersebut akan mendapat penjualan yang sangat besar dalam suatu pasar, tak terkecuali dalam pasar digital. Dalam *live streaming* penjualan pada platform *e-commerce* sering kali terjadi penetapan harga dalam bentuk diskriminasi harga maupun penetapan harga dibawah harga pasar, yang dapat terjadi antara akun satu dan akun yang lainnya dengan kewajiban untuk mengikuti akun dari pelaku usaha yang sedang melakukan *live streaming* tersebut. Jika menelaah menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentunya akan mengalami kesulitan dalam hal penelitian sampai dengan pembuktian pelanggaran terhadap persaingan usaha dalam bentuk perjanjian yang dilarang, karena pelaku usaha dalam hal ini tidak berada dalam satu kota yang sama akan tetapi terafiliasi dengan produsen yang sama, sehingga jelas bahwa perlu adanya suatu regulasi yang mampu untuk mewisuda terselenggaranya perdagangan melalui sistem elektronik dimulai dari keabsahan perizinan, cara periklanan sampai dengan pengawasan dalam sistem *e-commerce*.

c. Perjanjian dengan pihak luar Negeri

Perjanjian dengan pihak luar Negeri diatur dalam Pasal 16 yang menyatakan, “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”. Perdagangan dalam dunia digital tentu berlangsung secara lintas Negara, sehingga baik pelaku usaha maupun konsumen dapat mengakses pasar digital diluar dari Negeranya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam perkembangan ekonomi digital khususnya perdagangan elektronik dimana internet berkembang begitu pesat yang membuat aktivitas perekonomian dapat berjalan dengan sangat mudah. Dampaknya adalah dapat terjadi perjanjian antar pelaku usaha luar negeri, seperti yang pernah terjadi pada social commerce Tiktok Shop yang menjual barang milik Negara asalnya di Indonesia dengan harga jauh dibawah harga pasar, sehingga terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam perkembangan digital seperti ini, tentu perlu adanya regulasi yang mampu untuk memberikan wadah baik bagi pelaku usaha dan juga konsumen, agar transaksi perdagangan dalam sektor ekonomi digital dapat terselenggara dengan baik dan sehat.

2. Kegiatan yang dilarang

a. Monopoli

Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana apabila:

- 1) Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substansinya; atau
- 2) Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
- 3) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (Lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Pelanggaran persaingan usaha tidak sehat selalu berpotensi terwujud dalam struktur pasar, termasuk pasar digital. Saat ini, pasar digital hadir untuk kenyamanan konsumen dan berkembang cukup pesat di Indonesia.³² Persaingan di pasar digital utama seperti model bisnis berbasis platform, pasar *multi-sided*, *network effect* yang membuat masalah persaingan usaha menjadi semakin kompleks berbeda dari persaingan di pasar yang lebih tradisional. Banyaknya pelaku usaha dalam sektor pasar digital tentu membuat persaingan semakin kompetitif, monopoli dalam sektor ekonomi digital tentu dapat saja terjadi mengingat perdagangan elektronik yang bersifat platform yang dapat

³² Halidi, Abdannoor Ramadhan. 2023, "Praktek Monopoli Pelaku Usaha Di Era Digital Pada Produk Internet (Studi Kasus Perusahaan Google Di Indonesia)", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 8(3), 2023. Hlm. 2242-2257

menggunakan algoritma yang dapat menguasai produksi suatu barang tertentu dalam pasar digital. Praktek monopoli dengan algoritma tersebut bertujuan untuk mengendalikan atau mendominasi pasar dengan cara membaca perilaku dan traffic konsumen. Hal ini menjadi isu penting dalam era digital, sebab algoritma memiliki peran dalam kecenderungan konsumen untuk menentukan barang yang akan dipilih.

b. Penguasaan Pasar

Penguasaan pasar sendiri memiliki makna yang dapat diartikan pelaku usaha yang melakukan penguasaan di pasar dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan pelaku usaha kadang kala melakukannya dengan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum.³³ Akibat dari perlakuan pelaku usaha yang melakukan penguasaan pasar antara lain dapat menimbulkan potensi pelaku usaha pesaing yang tersingkir dari suatu pasar bersangkutan. Bagi pelaku usaha kecil, perannya dapat tereduksi di dalam pasar bersangkutan tersebut. Dapat juga menimbulkan adanya pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha yang dapat bertindak secara semena-mena. Berpotensinya terjadi hambatan untuk masuk atau mengembangkan suatu pasar pada pasar bersangkutan tersebut. Potensi akan berkurangnya persaingan usaha secara sehat pada pasar bersangkutan tersebut. Serta pilihan konsumen yang dapat tereduksi di suatu pasar bersangkutan.³⁴

³³ Andi Fahmi Lubis, 2017, Hukum Persaingan Usaha Buku Teks (KPPU 2017). Hal 165

³⁴ Raneya Maharani Alkemy. Jurist Diction: 2021. "Karakteristik Penguasaan Pasar Perusahaan Transportasi Online", Volume 4 No. 6 November 2021, 2443-2468.

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- 1) Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
- 2) Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
- 3) Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
- 4) Melakukan praktek monopoli terhadap pelaku usaha tertentu.

Dalam penulisan ini penulis akan berfokus pada penguasaan pasar dalam melakukan praktek monopoli terhadap pelaku usaha tertentu yang terjadi pada sektor *e-commerce*. Perkembangan sektor *e-commerce* dan platform digital lainnya di Indonesia dibarengi dengan tantangan berupa munculnya potensi persaingan usaha yang tidak sehat yang mungkin timbul akibat adanya penetrasi pasar yang sangat tinggi. Perusahaan yang menjalankan bisnis pada platform online umumnya melakukan kegiatan usaha yang beroperasi didua (atau multi) sisi pasar. Perusahaan tersebut menggunakan internet untuk memungkinkan interaksi antara dua atau lebih kelompok pengguna yang berbeda tetapi saling tergantung sehingga menghasilkan nilai untuk setidaknya bagi satu anggota kelompok.

Platform melibatkan layanan dan aktivitas seperti pasar, jejaring sosial, mesin pencari, sistem pembayaran, dan berbagi video.³⁵ Selain itu memberikan manfaat bagi para pelaku usaha dan konsumen, adanya pasar digital juga memiliki dampak kepada pelaku usaha kecil yang tidak atau belum mampu untuk bersaing dengan pelaku usaha dengan kapasitas yang lebih besar. Sehingga dengan adanya kesenjangan antar pelaku usaha tersebut, kemungkinan penguasaan pasar dalam bentuk monopoli dapat saja terjadi, mengingat peran algoritma dalam perdagangan elektronik memiliki peran yang sangat berpengaruh terhadap jumlah produk yang akan terjual.

c. Jual Rugi (*Predatory Pricing*)

Predatory pricing dalam perspektif hukum persaingan usaha diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur bahwa “Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.” Adanya *predatory pricing* disebabkan oleh pelaku usaha yang menguasai pasar dengan melakukan pemeliharaan harga yang sangat rendah dan tidak menguntungkan secara komersial untuk jangka waktu tertentu,

³⁵ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, “Penelitian Pelaku Usaha Dan Struktur Pasar Pada Sektor Ekonomi Digital”, 2022, hal. 4

yang juga mencegah pelaku ekonomi lain memasuki pasar bersangkutan.³⁶ Adapun mengenai kegiatan yang dilarang dalam hukum persaingan usaha, dalam kaitannya dengan kegiatan usaha *e-commerce* platform terutama mengenai penentuan harga barang dan/atau jasa yang dijual pada *e-commerce* platform, perlu adanya peninjauan dalam hal kegiatan menjual rugi atau *predatory pricing*. Jual rugi berarti pelaku usaha menetapkan harga dibawah nilai wajar untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek. Apabila mengaitkannya terhadap *e-commerce*, terdapat beberapa layanan platform *e-commerce* yang menjual barang dan/atau jasa dengan harga yang rendah di bawah biaya produksi, sehingga perlu adanya kemampuan pendekatan akibat dari adanya beberapa pelaku usaha layanan platform *e-commerce* yang melakukan jual rugi seperti melalui voucher diskon, *flash sale*, dan gratis ongkos kirim.

d. Penetapan harga

Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Penetapan harga merupakan salah satu aspek yang dapat dilakukan sebagai upaya pemasaran demi meningkatkan penjualan. Konsumen mudah sekali untuk berpindah merek karena informasi

³⁶ Akhmad Farhan Nazhari, dkk. Analisis Dugaan Praktik Predatory Pricing dan Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam, Jurnal Persaingan Usaha Volume 3 No. 1 Tahun 2023

mengenai harga sebuah produk dapat dengan mudah didapatkan melalui internet. Dengan demikian, perusahaan harus mampu menetapkan harga *real time* di platform digital. Akan tetapi kegiatan penetapan harga yang tidak boleh dilakukan oleh *e-commerce* adalah dengan menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya dengan harga tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Pada beberapa platform *e-commerce* teknik penetapan harga dilakukan dengan menaikkan harga barang kemudian memberikan diskon terhadap barang tersebut dengan harga aslinya. Kedua pada beberapa platform *e-commerce* dengan nama toko yang sama memiliki harga yang berbeda untuk ditawarkan kepada konsumen. Hal ini tentu membuat konsumen memilih untuk berpindah platform *e-commerce* yang lebih murah harga jual produknya.

C. Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Persaingan usaha yang ada di dalam pasar tentunya memiliki persaingan antar pelaku usaha, sehingga memerlukan suatu lembaga yang berperan penting menjaga keseimbangan di dalam pasar tersebut. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur mengenai Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang termuat di dalam Pasal 1 Angka 18 yang menyatakan, “Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”. Komisi

Pengawas Persaingan Usaha yang kemudian disebut KPPU merupakan lembaga independen yang terlepas dari kekuasaan Pemerintah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Adapun tugas KPPU termuat di dalam Pasal 35 antara lain:

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan praktek persaingan usaha yang tidak sehat.
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi.
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga memiliki kewenangan yang termuat di dalam Pasal 36, antara lain:

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya.
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran.
6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran.
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi.
8. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang.
9. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan.
10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
11. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang.³⁷

Melalui ketentuan dari Pasal 36 tersebut dapat dilihat bahwa KPPU memiliki kewenangan yang komprehensif terhadap persaingan usaha yang ada di Indonesia.

Pasar digital hadir sebagai bentuk kemajuan teknologi digital untuk membantu pengembangan ekonomi dari pasar konvensional. Terdapat perbedaan pasar konvensional dan pasar digital, yang akan mengubah cara pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi. *E-commerce* atau perdagangan elektronik adalah proses transaksi jual beli antara pelaku usaha dan konsumen dengan transaksi online menggunakan internet. Sehingga dengan adanya *e-commerce* pelaku usaha dapat berinovasi lebih untuk mempromosikan bisnisnya. Adanya pasar digital tentunya dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat menjadi semakin kompleks. Dalam peran sebagai instrumen pengawas persaingan usaha, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mempunyai dua pendekatan. Pendekatan pertama yaitu sebagai *rule of reason*, yang mengandung maksud pendekatan yang digunakan oleh KPPU dalam membuat evaluasi mengenai akibat suatu perjanjian atau kegiatan tertentu yang menimbulkan akibat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pendekatan *per se illegal* juga menjadi prinsip yang diterapkan dalam Undang-Undang *a quo*. Bahwa setiap perjanjian

³⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

atau kegiatan tertentu sebagai prinsip yang menyatakan suatu kontrak atau tindakan tertentu bertentangan dengan hukum tanpa memberikan informasi lebih lanjut mengenai kerugian yang disebabkan oleh kontrak atau aktivitas tersebut. Kedua prinsip pendekatan tersebut akan bersingungan secara tidak langsung dalam persaingan yang dilakukan antar pelaku usaha dalam pasar digital.³⁸ Bahwa kemudian regulasi yang mengatur mengenai persaingan usaha di pasar digital ditujukan agar tercapai persaingan yang adil antar pelaku usaha. Ketentuan hukum menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban melalui pengawasan sebuah lembaga independen. KPPU adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan hukum untuk menegakkan hukum persaingan usaha dan berkontribusi pada pengembangan lingkungan yang mendukung kegiatan tersebut. Adanya perkembangan di pasar digital tentu membuat persaingan usaha tidak sehat monopoli merupakan salah satu contoh persaingan usaha yang tidak sehat dalam pasar digital. KPPU dapat berkontribusi dengan menghentikan praktik monopoli yang mengarah pada persaingan usaha tidak sehat, seperti diskriminasi, eksploitasi pemasok atau platform lain, perjanjian eksklusif, dan lainnya. Berbagai macam persaingan perusahaan yang tidak sehat, termasuk *predatory pricing*, eksploitasi posisi dominan, dan lain-lain Monopoli digital dapat mencegah persaingan di pasar dan membatasi inovasi platform³⁹. Praktik perdagangan di pasar digital tidak tercakup dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pengertian pelaku

³⁸ Rohmat, Jurnal Persaingan Usaha “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pasar Digital sebagai Instrumen Pengawasan Persaingan Usaha di Era Digital”, Volume 2 No. 2 Tahun 2022, hal. 118-126

³⁹ Ibid. Hal. 124

usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 masih terbatas pada orang-orang yang melakukan kegiatan usaha di dalam batas-batas negara Indonesia. Fakta bahwa pelaku usaha asing yang aktif menawarkan dan/atau memperdagangkan secara digital kepada konsumen yang berbasis di Indonesia dan memenuhi persyaratan yang dianggap memenuhi keberadaan fisik di Indonesia. Pengawasan persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan pengaturan perdagangan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya mendefinisikan pelaku usaha dalam negeri sebagai aktor yang melangsungkan kegiatannya dalam pasar konvensional. Upaya penegakan hukum yang dilakukan KPPU terhadap pelaku usaha asing yang memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia menjadi sulit dalam pengawasan pasar digital.

D. Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 mengatur mengenai tata cara penanganan perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini dilakukan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat serta merespon perkembangan teknologi informasi. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2023 merupakan penyempurnaan aturan dari Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019. Ruang lingkup yang ada dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 adalah

1. Alat bukti
2. Pemanggilan, Juru Bahasa, dan Kuasa Hukum
3. Sumber perkara
4. Penyelidikan awal
5. Penyelidikan
6. Sidang Majelis Komisi
7. Pemeriksaan cepat
8. Perubahan Perilaku
9. Kerahasiaan data dan/atau informasi
10. Putusan Komisi.

Alat bukti yang dapat diberikan dalam penanganan perkara adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan/atau dokumen, petunjuk dan keterangan Terlapor. Pemanggilan saksi, Ahli atau terlapor yang berada di luar negeri harus ditembuskan kepada Otoritas persaingan usaha negara tempat kedudukan pelaku usaha melalui perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Orang yang telah didengar keterangannya sebagai Terlapor tidak dapat didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara yang sama. Terdapat dua sumber perkara yaitu laporan dan inisiatif Komisi itu sendiri. Penyelidikan awal perkara dapat dilaporkan dalam jangka waktu 30 hari sejak terhitung sejak laporan diterima satuan tugas dan dapat diperpanjang masing-masing

perpanjangan paling lama 30 hari. Penyidikan awal dilakukan secara tertutup. Pimpinan unit kerja yang menangani bidang penegakan hukum melaksanakan penyidikan awal perkara inisiatif dengan memberntuk satuan tugas yang dijalankan dalam jangka waktu paling lama 14 hari dan dapat diperpanjang masing-masing 14 hari.

Penyidikan perkara Laporan dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani Penyelidikan. Penyelidikan perkara Laporan dilakukan dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak Laporan diterima dan mendapat perpanjangan paling lama 30 hari. Dalam proses penyelidikan Saksi, Saksi Ahli dan/atau Terlapor dilarang mendokumentasikan proses Penyelidikan dan berita acara. Sidang komisi dilakukan oleh:

1. Satu orang Ketua Majelis Komisi merangkap Anggota Majelis Komisi.
2. Dua orang anggota Majelis Komisi.

Sidang majelis Komisi melakukan sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan yang dilaksanakan dengan jangka waktu 30 hari. Sedangkan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan dilaksanakan dengan jangka waktu 60 hari dan dapat diperpanjang 30 hari. Berdasarkan permintaan para pihak yang disampaikan kepada Komisi maupun atas dasar penilaian Majelis Komisi, Majelis Komisi dapat menyatakan data dan/atau informasi yang disampaikan sebagai rahasia dan tidak diperlihatkan dalam pemeriksaan maupun dicantumkan di dalam salinan Putusan Komisi.

Musyawarah Majelis Komisi dilakukan secara tertutup untuk menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdsarkan bukti yang

cukup dan keyakinan tentang telah terjadinya pelanggaran Undang-Undang. Dalam hal musyawarah Majelis Komisi tidak mencapai mufakat, Putusan Komisi dilakukan menggunakan suara terbanyak. Putusan Komisi yang ditentukan menggunakan suara terbanyak, pendapat mejelis yang berbeda dan/atau alasan berbeda, dinyatakan sebelum amar putusan. Putusan Komisi dibacakan paling lama 30 hari terhitung setelah berakhirnya sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan. Dalam prosedur pemeriksaan cepat Putusan Komisi dibacakan paling lama 30 hari setelah berakhirnya sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan. Panitera menyampaikan petikan dan salinan Putusan Komisi kepada Investigator dan Terlapor atau Kuasa Hukum Terlapor paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah Majelis Komisi membacakan Putusan Komisi. Penanganan perkara yang masih atau sedang berjalan dan belum memperoleh Putusan Komisi sampai dengan ditetapkannya Peraturan Komisi ini tetap berpedoman pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau terhadap penanganan perkara yang belum masuk tahapan Pemeriksaan, berlaku Peraturan Komisi yang menurut Komisi lebih menguntungkan Terlapor⁴⁰.

E. Hukum Persaingan Usaha di Tiongkok

Setelah dua tahun konsultasi publik dan dua pembacaan di Kongres Rakyat Nasional, amandemen pertama Undang-Undang Anti Monopoli

⁴⁰ Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah diumumkan secara resmi dengan menjaga persaingan dan mendorong inovasi.⁴¹ Reformasi penting dalam Undang-Undang Antimonopoli Tiongkok, Undang-Undang Anti monopoli Republik Rakyat Tiongkok yang direvisi (selanjutnya disebut sebagai "AMG"), yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2022, tidak hanya memperluas cakupan keseluruhan penerapannya, tetapi juga secara signifikan meningkatkan hukuman dan tanggung jawab atas perilaku monopoli.⁴²

1. **Monopoly agreements** Pasal 18 (sebelumnya Pasal 14) Pelaku usaha dilarang masuk ke dalam perjanjian monopoli dengan ketentuan:⁴³
 - a. Menetapkan harga untuk dijual kembali barang ke pihak ketiga.
 - b. Menetapkan harga untuk penjualan kembali barang kepada pihak ketiga;
 - c. Membatasi harga minimum untuk penjualan kembali barang kepada pihak ketiga;

Perjanjian monopoli lainnya yang diidentifikasi oleh lembaga penegak hukum anti-monopoli Dewan Negara. Perjanjian yang ditetapkan dalam Butir 1 dan 2 paragraf sebelumnya tidak akan dilarang jika operator bisnis dapat membuktikan bahwa itu tidak memiliki efek menghilangkan atau membatasi persaingan. Operator yang dapat membuktikan bahwa

⁴¹ Frank Voon, Dkk. "First Amendment Of China's Anti-Monopoly Law – Key Takeaways", <https://www.klgates.com/First-Amendment-of-Chinas-Anti-Monopoly-Law-Key-Takeaways-8-8-2022> diakses pada tanggal 18 Oktober 2023

⁴² Jiawei Wang and Xueqin Xie, "Update on Anti-Monopoly Law in China", <https://www.roedl.com/insights/antitrust-law/china-anti-monopoly-law-update> diakses pada tanggal 18 Oktober 2023

pangsa pasar mereka di pasar yang relevan lebih rendah dari standar yang ditetapkan oleh lembaga penegak hukum anti-monopoli Dewan Negara dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh lembaga penegak hukum anti-monopoli Dewan Negara tidak akan dilarang. Pasal 19 Operator tidak boleh mengatur operator lain untuk mencapai perjanjian monopoli atau menawarkan bantuan substansial kepada operator lain untuk mencapai perjanjian monopoli.

2. ***Abuse of dominant market position*** pada Pasal 22 (sebelumnya Pasal 17)

Operator bisnis dengan posisi pasar dominan dilarang terlibat dalam tindakan berikut menyalahgunakan posisi pasar dominan mereka:

- a. Menjual komoditas dengan harga tinggi yang tidak adil atau membeli komoditas dengan harga rendah yang tidak adil;
- b. Menjual komoditas di bawah biaya tanpa alasan yang dapat dibenarkan;
- c. Menolak untuk berdagang dengan rekanan tanpa alasan yang dapat dibenarkan;
- d. Tanpa alasan yang dapat dibenarkan, membatasi rekanan untuk berdagang hanya dengan itu atau dengan operator bisnis yang ditunjuk oleh operator;
- e. Bundling komoditas tanpa alasan yang dapat dibenarkan, atau melampirkan kondisi perdagangan yang tidak masuk akal lainnya pada transaksi;

- f. Menerapkan perlakuan berbeda dalam hal harga transaksi dan kondisi transaksi lainnya untuk rekanan dengan kondisi yang sama, tanpa alasan yang dapat dibenarkan;
- g. Tindakan lain menyalahgunakan dominasi pasar sebagaimana ditentukan oleh lembaga penegak hukum anti-monopoli Dewan Negara. Operator dengan posisi pasar dominan tidak boleh menggunakan data atau algoritma, teknologi, dan aturan platform untuk menyalahgunakan posisi pasar dominan mereka dengan cara yang disebutkan dalam klausul sebelumnya.

3. **Operator consolidation** pada Pasal 26 (sebelumnya Pasal 21) Jika konsolidasi operator bisnis mencapai standar untuk pelaporan yang ditetapkan oleh Dewan Negara, operator harus menyatakan kepada lembaga penegak hukum anti-monopoli Dewan Negara terlebih dahulu, dan konsolidasi tidak dapat dilakukan jika deklarasi tidak dibuat. Jika konsolidasi operator bisnis tidak mencapai standar untuk pelaporan yang ditetapkan oleh Dewan Negara, tetapi ada bukti bahwa konsolidasi memiliki atau dapat memiliki efek menghilangkan atau membatasi persaingan, maka lembaga penegak hukum anti-monopoli Dewan Negara dapat meminta deklarasi dari operator. Jika operator tidak membuat deklarasi sesuai dengan dua klausul di atas, maka lembaga penegak hukum anti-monopoli Dewan Negara akan melakukan penyelidikan.

Pasal 32 dalam salah satu keadaan berikut, lembaga penegak hukum anti-monopoli Dewan Negara dapat memutuskan untuk menanggukkan

perhitungan lamanya periode peninjauan untuk konsolidasi operator, dan memberi tahu operator secara tertulis:

- a. Operator belum menyerahkan dokumen dan bahan sesuai dengan peraturan, sehingga tidak mungkin untuk melakukan pekerjaan inspeksi;
- b. Keadaan atau masalah baru muncul yang berdampak besar pada inspeksi konsolidasi operator, sehingga tidak mungkin untuk melakukan pekerjaan inspeksi;
- c. Penting untuk mengevaluasi lebih lanjut kondisi pembatasan tambahan untuk konsentrasi operator bisnis, dan operator bisnis membuat permintaan penangguhan. Dari hari ketika keadaan di mana penangguhan perhitungan periode peninjauan dihilangkan, lamanya periode peninjauan akan terus dihitung, dan lembaga penegak hukum anti-monopoli Dewan Negara harus memberi tahu operator secara tertulis.

4. ***Investigation of suspected monopolistic behavior*** pada Pasal 40 Organ dan organisasi administratif dengan fungsi mengelola urusan publik yang disahkan oleh undang-undang dan peraturan tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan administratif mereka untuk menghalangi operator bisnis lain memasuki pasar yang relevan atau memberlakukan perlakuan yang tidak setara pada operator bisnis lain atau menghilangkan dan membatasi persaingan dengan cara seperti menandatangani perjanjian kerja sama dan memorandum dengan operator bisnis. Pasal 49 (sebelumnya Pasal 41)

Lembaga penegak hukum anti-monopoli dan staf mereka secara hukum berkewajiban untuk menjaga rahasia bisnis, privasi pribadi dan informasi pribadi yang dipelajari selama penegakan hukum. Pasal 54 Lembaga penegak hukum anti-monopoli harus menyelidiki dugaan penyalahgunaan kekuasaan administratif untuk mengecualikan atau membatasi persaingan sesuai dengan hukum, dan unit atau individu yang relevan harus bekerja sama. Pasal 55 Apabila pelaku usaha, organ administratif, dan organisasi yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan dengan fungsi mengelola urusan publik diduga melanggar ketentuan Undang-undang ini, lembaga penegak hukum antimonopoli dapat mewawancarai perwakilan hukum atau penanggung jawabnya, dan meminta mereka untuk mengusulkan langkah-langkah perbaikan.

5. ***Legal liabilities*** pada Pasal 56 Jika operator bisnis melanggar ketentuan Undang-Undang ini dengan mencapai dan menerapkan perjanjian monopoli, lembaga penegak hukum anti-monopoli akan memerintahkannya untuk menghentikan tindakan ilegal, menyita pendapatan ilegal, dan mengenakan denda antara 1 persen dan 10 persen dari volume penjualan tahun sebelumnya. Jika tidak ada penjualan tahunan, denda hingga RMB 5 juta (US\$ 745.378) akan dikenakan; jika perjanjian monopoli yang dicapai tidak dilaksanakan, denda hingga RMB 3 juta (US\$ 447.227) dapat dikenakan. Jika perwakilan hukum, penanggung jawab utama, dan personel yang bertanggung jawab langsung

atas operator secara pribadi bertanggung jawab untuk mencapai perjanjian monopoli, denda hingga RMB 1 juta (US \$ 14.9075) dapat dikenakan. Jika operator bisnis mengatur operator bisnis lain untuk mencapai perjanjian monopoli atau memberikan bantuan substansial bagi operator bisnis lain untuk mencapai perjanjian monopoli, ketentuan paragraf sebelumnya akan berlaku. Jika operator bisnis secara sukarela melaporkan kepada lembaga penegak hukum anti-monopoli situasi yang relevan untuk mencapai kesepakatan monopoli dan memberikan bukti penting, lembaga penegak hukum anti-monopoli dapat mengurangi atau membebaskan hukuman dari operator bisnis sebagaimana mestinya. Jika asosiasi industri melanggar ketentuan undang-undang ini dan mengatur operator di industrinya sendiri untuk mencapai kesepakatan monopoli, lembaga penegak hukum anti-monopoli akan memerintahkannya untuk melakukan koreksi, dan dapat mengenakan denda hingga RMB 3 juta (US\$ 447.227). Jika keadaannya serius, Otoritas Pendaftaran Organisasi Sosial dapat mencabut pendaftaran sesuai dengan hukum. Pasal 58 (sebelumnya Pasal 48) Jika operator bisnis melakukan konsolidasi yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini, yang memiliki atau mungkin memiliki efek menghilangkan atau membatasi persaingan, lembaga penegak hukum anti-monopoli Dewan Negara akan memerintahkannya untuk menghentikan pelaksanaan konsolidasi, membuang saham atau aset dalam dan mentransfer bisnis dalam batas waktu tertentu, dan mengambil langkah-langkah lain yang diperlukan untuk mengembalikan keadaan operator ke keadaan sebelum

konsolidasi, dan mengenakan denda hingga 10 persen dari penjualan tahun sebelumnya; Jika tidak memiliki efek menghilangkan atau membatasi persaingan, denda hingga RMB 5 juta (US\$ 745.378) akan dikenakan.

Pasal 60 (sebelumnya Pasal 50) Jika seorang operator terlibat dalam perilaku monopoli dan menyebabkan kerugian pada orang lain, ia harus menanggung tanggung jawab perdata sesuai dengan hukum. Jika seorang operator terlibat dalam perilaku monopoli dan merusak kepentingan umum, kejaksaan rakyat di tingkat kota dengan kabupaten kota dapat mengajukan gugatan kepentingan umum perdata ke pengadilan rakyat sesuai dengan hukum.

Pasal 62 (sebelumnya Pasal 52) Penolakan untuk menyediakan bahan dan informasi yang relevan bagi lembaga penegak anti-monopoli untuk melakukan peninjauan atau penyelidikan menurut hukum, penyediaan bahan atau informasi palsu, atau menyembunyikan, menghancurkan, atau mentransfer bukti, atau jika ada penolakan atau perilaku lain yang menghalangi penyelidikan, lembaga penegak hukum anti-monopoli akan memerintahkannya untuk melakukan koreksi, dan mengenakan denda hingga 1 persen dari penjualan tahun sebelumnya; jika tidak ada penjualan pada tahun sebelumnya atau jika penjualan sulit dihitung, denda hingga RMB 5 juta [US\$745.378] akan dikenakan; denda hingga RMB 500.000 (US\$74.537) akan dikenakan pada individu tersebut.

Pasal 63 Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Undang-undang ini, keadaannya sangat serius, dampaknya sangat buruk,

dan akibatnya sangat serius, lembaga penegak hukum anti-monopoli Dewan Negara dapat mengeluarkan pengaduan dalam Pasal 56, 57, 58, dan 62 Undang-undang ini. Jumlah spesifik denda harus ditentukan antara dua dan lima kali jumlah denda yang ditentukan dalam Pasal. Pasal 64 Pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif karena melanggar ketentuan Undang-undang ini harus memiliki pelanggaran yang dicatat dalam catatan kredit mereka sesuai dengan peraturan negara yang relevan, dan pelanggaran tersebut harus dipublikasikan. Pasal 66 (sebelumnya Pasal 54) Staf lembaga penegak anti-monopoli yang menyalahgunakan kekuasaan mereka, mengabaikan tugas mereka, mempraktikkan pilih kasih, atau membocorkan rahasia bisnis, privasi pribadi, dan informasi pribadi yang dipelajari selama penegakan hukum akan dihukum sesuai dengan hukum. Pasal 67 Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang ini, dan di mana pelanggaran tersebut merupakan kejahatan, harus diselidiki untuk pertanggungjawaban pidana menurut hukum.

6. ***E-Commerce Law of the People's Republic of China*** mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019. Dalam Undang-Undang tersebut secara khusus membahas poin penting mengenai izin usaha, pembayaran pajak dan tanggung jawab platform dalam perdagangan elektronik. Pada Pasal 10 menetapkan bahwa setiap Pelaku usaha harus mendaftarkan produk dan pada Pasal 29 menetapkan jika bisnis pada platform e-commerce menemukan bahwa informasi apapun tentang komoditas atau layanan dalam platform termasuk dalam keadaan apapun sebagaimana diatur

dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang ini. Pihak-pihak yang terlibat dalam E-commerce yaitu, Platform sebagai operator, pelaku usaha e-commerce, dan konsumen, sesuai dengan Pasal 38 menetapkan tanggung jawab bersama. Sehingga pada Pasal 83 menetapkan bahwa operator platform e-commerce melanggar ketentuan Pasal 38 dapat dihentikan sementara usaha untuk perbaikan dan dapat diberikan denda tidak kurang dari 500 ribu Yuan atau sekitar 1,07 Miliar Rupiah, tetapi tidak lebih dari 2 juta Yuan atau sekitar 4,2 Miliar Rupiah.⁴⁴

F. Landasan Teori

Landasan teori dalam ilmu hukum dapat berupa teori, ajaran, asas atau prinsip maupun aliran-aliran hukum. Landasan teori yang digunakan dalam tulisan ini ialah:

1. Teori Kemanfaatan

Jeremy Bentham dalam bukunya yang berjudul Teori Perundang-Undangan menjelaskan mengenai manfaat adalah suatu istilah yang abstrak. Istilah ini mengungkapkan sifat atau kecenderungan sesuatu untuk mencegah kejahatan atau memperoleh kebaikan. Kejahatan adalah penderitaan atau penyebab penderitaan. Kebaikan adalah kesenangan atau penyebab kesenangan. Yang paling sesuai dengan manfaat atau kepentingan seorang individu adalah yang cenderung memperbanyak jumlah kebahagiaan itu. Yang paling sesuai dengan manfaat atau

⁴⁴ E-Commerce Law of the People's Republic of China, <http://mg.mofcom.gov.cn/article/policy/201912/20191202923971.shtml> diakses pada tanggal 10 Oktober 2023

kepentingan masyarakat adalah yang cenderung memperbesar jumlah kebahagiaan individu yang membentuk masyarakat itu.⁴⁵ Konsep dasar dari Teori Utilitarianisme secara umum sangat sederhana, yaitu bagaimana memaksimalkan kedayagunaan (*utility*) dari suatu tindakan, sehingga dari proses tersebut kita dapat menikmati manfaat, keuntungan, kebahagiaan, dan kenikmatan (*benefit, advantage, pleasure, good, or happiness*).⁴⁶

2. Teori Hukum Progresif

Hukum Progresif dikenalkan oleh Satjipto Rahardjo, hukum progresif bermakna sama dengan *ubi societas ibi ius* dalam suatu pola hubungan antara hukum dan manusia, berlaku hubungan “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum”. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa manusia tidak memulai kehidupan bersamanya dengan membuat sistem hukum, melainkan membangun suatu masyarakat. Dari kehidupan bersama yang bernama masyarakat itulah dilahirkan hukum.⁴⁷ Paradigma hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum membawa konsekuensi pada cara melangsungkan atau menjalankan kaidah hukum tersebut.⁴⁸ Selain itu Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum secara substansial harus menekankan pada

⁴⁵ Jeremy Bentham, 2010. *Teori Perundang-Undangan: prinsip-prinsip, hukum perdata dan Hukum Pidana*. Bandung: Nuansa & Nusamedia, Cetakan I. Hal. 27

⁴⁶ Endang Pratiwi, Dkk. “*Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?*”, Volume 19, Jurnal Konstitusi, 2022, 277.

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, 2006. “*Hukum dalam Jagat Ketertiban*” Jakarta: UKI Press, hlm. 55-56.

⁴⁸ M. Zulfa Aulia, “*Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi*”, Vol. 1 No. 1, Undang: Jurnal Hukum, 2018. 166

hukum yang holistik, berarti hukum diutuhkan atau disatukan kembali dengan lingkungan, alam, atau orde kehidupan yang lebih besar.⁴⁹



⁴⁹ Ibid. 170